



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 273/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa:

Nama lengkap : PUJIANTO, S.H. bin TUMAJI;
Tempat lahir : Kudus;
Umur/ tgl lahir : 44 Tahun / 12 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Klatak RT. 31 RW. 05, Desa Doplang. Kec.
Jati Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai tanggal 9 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Yusuf Istanto, S.H., M.H.,CIL., CRA., Abdullah Asyiq, SH.I., CIL., Wiwit Hariyanto, S.H., Suroso, S.H., M.Kn., Fandilla Susanti, S.H., M.H. dan Elfan Mris Yuniarto, S.H., Advokat dan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "TRUST & JUSTICE" beralamat di Jl Lingkar Utara-Barat Kampus UMK Gondang Manis Bae, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/S.Kuasa-TRUST/V/2021, tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 273/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 25 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 6 Mei 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register PERK. PDM.15/PATI/Enz.2/3/2021, tanggal 23 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PUJianto, SH BIN TUMAJI pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di dalam kamar No. 8.A, penginapan Tentrem 3, Jl. Dr. Setiabudi No. 17 Pati, atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan Tanaman di lakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa whatsapp kepada saksi LULUK "opo ono bahan paketan yang redy alamat kota" dan di jawab saksi LULUK "ono rego Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa di kirim No. Rek. BCA atas nama DODI tidak lama kemudian Terdakwa trasfer lewat ATM BNI di STM Tunas harapan Wedarijaksa Kab.Pati,
- Bahwa kemudian Terdakwa setelah mentrasfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke no Rek.BCA atas nama DODI selang lima belas menit kemudian saksi LULUK mengirim foto alamat dan keterangan alamat Bahan di taruh di pagar dalam bungkus plastik hitam di gang sebelah selatan kantor Dinas lingkungan hidup
- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari harinya lupa Terdakwa membeli sabu dari perantara saksi LULUK sebanyak 1 paket dengan harga

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PT SMG



Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa mengambil di bawah pot bunga gang masuk Ds. Winong Kc. Pati Kab. Pati sekitar pukul 17.00 wib gang di depan Indomaret Jl. Kolonel Sunandar Pati dan Terdakwa gunakan sendiri di dalam kamar No.10 A di Penginapan New Tentrem Jl. Setia Budi pati No.17 turut Kelurahan Pati Kidul Kec. Pati Kab. Pati;

➤ Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa sebelumnya pesan sabu yang kemudian mengambil barang berupa sabu tersebut di gang sebelah selatan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan rencananya akan di pakai yang kemudian di bawa ke penginapan di dalam kamar No. 8.A, dari penginapan Tentrem 3, Jl. Dr. Setiabudi No. 17 Pati, yang kemudian setelah Terdakwa membuat alat hisap berupa bong dan belum sempat dipakai Terdakwa di tangkap oleh petugas Polres Pati beserta barang bukti berupa:

- Bungkus permen HEXOS warna hijau yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu). 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale;
- 1 (satu) buah Airsoftgun jenis Revolver warna hitam merk Smith & Wesson;
- 1 (satu) buah HP (hand phone) merk VIVO Y12, warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. LAB: 114/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T. terhadap sampel barang bukti BB -262/2021/NNF berupa 1 bungkus platik klip berisi tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman seberat 0,21451 gram ..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara 15/PATI/Enz.2/03/2021, tanggal 22 April 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUJIANTO, S.H. BIN TUMAJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUJIANTO, S.H. BIN TUMAJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp800`000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 bungkus permen HEXSOS warna hijau yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu. Seberat 0,21451 gram;
 - ✓ Satu buah Airsoftgun jenis revolver warna hitam senjata mainan;
 - ✓ Satu buah HP merk VIVO Y12 warna hitam kombinasi merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca *putusan Pengadilan Negeri Pati* Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 6 Mei 2021, yang *amarnya berbunyi* sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUJIANTO, S.H. bin TUMAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus permen HEXSOS warna hijau yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu. Seberat 0,21451 gram;
- Satu buah Airsofgun jenis revolver warna hitam senjata mainan;
- Satu buah HP merk VIVO Y12 warna hitam kombinasi merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 11 Mei 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 6 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2021;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 17 Mei 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 6 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2021;
3. Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Mei 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang hukum acara pidana (Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981) Pasal 233 ayat(2), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan tingkat banding

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap harus memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 6 Mei 2021 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, 2 (dua) orang Hakim Anggota dari Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I " sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh 2 (dua) orang Hakim Anggota dari Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, akan tetapi pendapat dari Ketua Majelis berbeda dengan pendapat dari 2 (dua) orang Hakim Anggota tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat dari Ketua Majelis adalah bahwa dalam peristiwa ini di mana Terdakwa sementara membuat alat penghisap sabu di dalam kamar No. 8 A di penginapan Tentrem 3, Jl. Dr. Setiabudi No 17 Pati, tiba-tiba datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, hal ini berdasarkan pada keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang telah dia beli itu tujuannya atau niatnya akan digunakan untuk diri sendiri. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak bisa didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi lebih tepat Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam musyawarah untuk mengambil suatu keputusan perkara tersebut, 2 (dua) orang Hakim Anggota Majelis Hakim tingkat banding pendapatnya sama yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 6 Mei 2021, maka Ketua Majelis tingkat banding yang berbeda pendapat haruslah tunduk pada pendapat yang lebih banyak yaitu 2 (dua) orang Hakim Anggota, sebagaimana berdasarkan pasal 182 ayat (6) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat dalam hal mengambil suatu putusan adalah merupakan hal yang biasa yang dibenarkan oleh Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu pendapat yang berbeda harus dianggap satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 6 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 6 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh kami Sadjidi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yance Bombing, S.H., M.H. dan Mohammad Sukri, S.H. selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yance Bombing, S.H., M.H.

Sadjidi, S.H., M.H.

Ttd.

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.